








 <p style="text-align: center;">Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah</p>	NOMOR SOP	W.13.SDM. SDM.1.0T.02.02-62
	TANGGAL PEMBUATAN	21 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	21 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : Kaswo NIP 197404261999031001
SUB BAGIAN TATA USAHA	NAMA SOP	PENGELOLAAN KEAMANAN JARINGAN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 4. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM; 5. Permenkumham Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949). 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Teknik Konfigurasi Keamanan Server 2. Memahami Konsep Jaringan Komputer
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Pengolah Data 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. Akses Aplikasi
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat berakibat kegiatan pengelolaan keamanan jaringan tidak akan berjalan dengan baik.		Disimpan sebagai arsip digital, <i>hardcopy</i>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KEAMANAN JARINGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff	Ka Sub Bag Tata Usaha	Ka Badiklat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Konfigurasi firewall dengan benar				ATK, Lembar Disposisi	15 Menit	Arahan, Disposisi	
2.	Membatasi orang-orang mengakses jaringan Anda dari jarak jauh melalui VPN maupun perangkat lunak akses jarak jauh lainnya.				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	15 Menit	Data pengakses jaringan	
3.	Melakukan penilaian keamanan jaringan				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	15 Menit	Pembentuk jaringan server, router, komputer, firewall, switches, dan lain-lainnya.	
4.	Mengatur dan konfigurasi perangkat jaringan dengan benar				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	15 Menit	Menjaga keamanan jaringan	
5.	Memonitoring jaringan selama 24 jam				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Hasil monitoring jaringan	
6.	Menerima laporan hasil monitoring jaringan. Jika disetujui akan diteruskan ke Kepala Badiklat, jika tidak disetujui akan dikembalikan untuk diperbaiki				Laporan hasil monitoring jaringan	10 Menit	Laporan hasil monitoring jaringan	
7.	Menerima dan menyetujui hasil monitoring jaringan				Laporan hasil monitoring jaringan	10 Menit	Laporan hasil monitoring jaringan	

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kaswo

NIP. 19740426 199903 1 001